

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2018-2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pamekasan, Juli 2022
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN



M U H A R R A M, S. T.

NIP. 19680330 199803 1 008

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	14
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	15
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang.....	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	49
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	50
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	28

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lembaga.....	29
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	30
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS).....	32
3.5 Penentuan isu-isu strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
BAB VIII PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	50
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.....	18
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan	20
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	25
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan.....	28
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	29
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi RTRW	31
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi KLHS.....	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	36
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	43

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan	46
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Logical Framework Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan	40
Gambar 4.2	Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Dalam menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

Melihat dinamika perubahan kebijakan maupun lingkungan strategis maka disusunlah perubahan rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Beberapa pendasaran perlunya perubahan renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan yang mendasar dalam dokumen RJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra perangkat daerah.
2. Perlunya penyesuaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi dan renstra kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbaru.
3. Adanya PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan menjadi kepmendagri 050 Tahun 2020 mengenai nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, sehingga menyebabkan perlunya penyesuaian komponen perencanaan pembangunan.
4. Adanya pandemi covid-19 yang menjadi isu strategis di level internasional maupun nasional yang menyebabkan perlunya perubahan prioritas maupun koreksi atas kinerja perangkat daerah.
5. Adanya pergantian acuan nomenklatur yaitu KEPMENDAGRI 050

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

- Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan rencana strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Bina Marga membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga

- b. Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap
- c. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4. Bidang Pengembangan Sistem Drainase
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sistem Drainase
 - b. Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan
 - c. Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan
- 5. Bidang Tata Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
 - c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang
- 6. Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan
 - b. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Irigasi
 - c. Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sistem Irigasi
- 7. Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
 - c. Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Daya Air

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- e. Penilaian kinerja bawahan
- f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pamekasan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi dinas;
- l. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sekretariat;
- m. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi sekretariat;
- n. penilaian kinerja bawahan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.

1. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Bina Marga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan jalan kabupaten;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang Bina Marga yang meliputi penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- d. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bina Marga;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- f. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- g. analisis data dan informasi kinerja bidang Bina Marga;
- h. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- i. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- j. penilaian kinerja bawahan;
- k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Bina Marga;
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan;
- d. melaksanakan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Perencanaan dan pengendalian Bina Marga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan, pembebasan tanah untuk jalan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- g. Mengumpulkan dan analisis data Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
- h. penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- i. melaksanakan pengkajian penggunaan bahan dan pengujian terhadap kualitas pembangunan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengendalian bina marga;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. menilai kinerja bawahan;

- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina marga sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap

Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan leger jalan;
- b. melaksanakan survey kondisi jalan/jembatan;
- c. melaksanakan pembangunan jalan;
- d. melaksanakan pelebaran jalan menuju standar;
- e. melaksanakan pelebaran jalan menambah lajur;
- f. melaksanakan rekonstruksi jalan;
- g. melaksanakan pembangunan jembatan;
- h. melaksanakan pembangunan flyover;
- i. melaksanakan pembangunan underpass;
- j. melaksanakan pembangunan terowongan/tunnel;
- k. melaksanakan penggantian jembatan;
- l. melaksanakan pelebaran jembatan;
- m. Penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap;

- n. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan, peningkatan, pelebaran dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- o. pengumpulan dan analisis data kegiatan pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap;
- p. Pelaksanaan survey tentang struktur dan tipologi jalan dan jembatan, serta menyusun rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
- q. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pelebaran, rekonstruksi jalan, *flyover*, *underpass*, terowongan/*tunnel*, dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- r. Pelaksanaan penggantian, pemutakhiran dan pemulihan kondisi jembatan;
- s. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan leger jalan dan sarana kebinamargaan lainnya;
- t. penyusunan dan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan peningkatan dan penggantian jembatan;
- u. penyusunan, penyiapan, dan pengelolaan bahan tata laksana dan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan daerah sempadan;
- v. melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemantauan pemanfaatan daerah sempadan;
- w. Penyusunan bahan penelitian tentang keadaan tanah serta data kondisi perkembangan dan perubahan jalan;
- x. Penyusunan spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan bidang pekerjaan umum kebinamargaan;

- y. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap;
- z. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- aa. menilai kinerja bawahan;
- bb. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- cc. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rehabilitasi jalan;
- b. melaksanakan pemeliharaan berkala jalan;
- c. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan;
- d. melaksanakan rehabilitasi jembatan;
- e. melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan;
- f. melaksanakan pemeliharaan berkala jembatan;
- g. melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi rutin

- dan berkala jalan dan jembatan, pemulihan kondisi sarana dan prasarana jalan akibat bencana alam, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - k. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan;
 - l. melaksanakan pemulihan kondisi sarana dan prasarana jalan akibat bencana alam;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - n. melaksanakan pemutakhiran data pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - o. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - p. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - q. menilai kinerja bawahan;
 - r. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - s. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pengembangan Sistem Drainase

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan Sistem Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase yang meliputi penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis system drainase perkotaan dan lingkungan, pembinaan, supervise pembangunan/peningkatan/rehabilitasi system drainase perkotaan dan lingkungan, dan penyusunan outline plan pada kawasan genangan;
- c. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penyediaan sarana, operasi dan pemeliharaan system drainase perkotaan dan lingkungan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase;
- e. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase;
- f. analisis data dan informasi kinerja bidang pengembangan sistem drainase;
- g. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase;
- h. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- i. penilaian kinerja bawahan;

- j. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang pengembangan sistem drainase;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sistem Drainase membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sistem Drainase

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 Mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan;
- b. melaksanakan penyusunan outline plan pada kawasan genangan;
- c. melaksanakan supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan;
- d. melaksanakan supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase lingkungan;
- e. melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase lingkungan;
- f. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan dan pembinaan sistem drainase;

- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis system drainase perkotaan dan lingkungan, pembinaan, supervise pembangunan/peningkatan/rehabilitasi system drainase perkotaan dan lingkungan, dan penyusunan outline plan pada kawasan genangan;
- i. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan perencanaan dan pembinaan sistem drainase;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan system drainase perkotaan dan lingkungan;
- k. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis system drainase serta pengelolaan kerusakan drainase;
- l. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pembinaan sistem drainase;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- n. menilai kinerja bawahan;
- o. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Drainase sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan Mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan;
- b. melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan;
- c. melaksanakan peningkatan saluran drainase perkotaan;
- d. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase perkotaan;
- e. melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan;
- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- g. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan drainase perkotaan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainse perkotaan, penyediaan sarana system drainse perkotaan, dan operasi, pemeliharaan dan pembinaan system drainse perkotaan;
- i. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan pengelolaan drainase perkotaan;
- j. melaksanakan survey tentang system drainse perkotaan, serta menyusun rencana dan gambar;
- k. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainse perkotaan;

- l. menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase perkotaan;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- n. menilai kinerja bawahan;
- o. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Drainase sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan Mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembangunan sistem drainase lingkungan;
- b. melaksanakan peningkatan saluran drainase lingkungan;
- c. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase lingkungan;
- d. melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase lingkungan;
- e. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pengelolaan Drainase Lingkungan;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase lingkungan, penyediaan sarana system drainase lingkungan, dan

- operasi, pemeliharaan dan pembinaan system drainase lingkungan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Pengelolaan Drainase Lingkungan;
 - h. melaksanakan survey tentang system drainase lingkungan, serta menyusun rencana dan gambar;
 - i. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase lingkungan;
 - j. menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase lingkungan;
 - k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - l. menilai kinerja bawahan;
 - m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Drainase sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- b. perumusan dan pelaksanaankebijakanteknis program dan kegiatan bidang Pengelolaan System Irigasi yang meliputi penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa, pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi, pembangunan dan rehabilitasi bendung, sumur dan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan bendung, sumur dan jaringan irigasi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Pengelolaan System Irigasi;
- d. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan System Irigasi;
- e. analisis data dan informasi kinerja bidang Pengelolaan System Irigasi;
- f. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;
- g. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- h. penilaian kinerja bawahan;
- i. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan

Seksi Perencanaan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa;
- d. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kegiatan Perencanaan dan Pembinaan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa, pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
- f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Perencanaan dan Pembinaan;
- g. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis penyediaan air irigasi;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan system irigasi;

- i. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis system irigasi serta pengelolaan kerusakan irigasi;
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan Perencanaan dan Pembinaan;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. menilai kinerja bawahan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Irigasi

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi permukaan;
- b. melaksanakan pembangunan bendung irigasi;
- c. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi rawa;
- d. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tambak;
- e. melaksanakan pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah;
- f. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi air tanah;
- g. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi permukaan;
- h. melaksanakan peningkatan bendung irigasi;
- i. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi rawa;

- j. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tambak;
- k. melaksanakan peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah;
- l. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi air tanah;
- m. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
- n. melaksanakan rehabilitasi bendung irigasi;
- o. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi rawa;
- p. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tambak;
- q. melaksanakan rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah;
- r. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah;
- s. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
- t. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi System Irigasi;
- u. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bendung air, jaringan irigasi rawa, tambak, air tanah dan air permukaan, sumur jaringan irigasi air tanah;
- v. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi System Irigasi;
- w. melaksanakan survey tentang struktur dan tipologi system jaringan irigasi, serta menyusun rencana dan gambar mengenai geometri irigasi;
- x. melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sitem jaringan irigasi rawa dan tambak serta sarana pendukung girigasi lain;

- y. melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sumur dan jaringan irigasi air tanah;
- z. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi system jaringan irigasi;
- aa. menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system irigasi;
- bb. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- cc. menilai kinerja bawahan;
- dd. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- ee. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sistem Irigasi

Seksi Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan;
- b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi; dan
- c. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa;

- d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
- e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah;
- f. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan System Irigasi;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pemeliharaan dan operasional bendung air, jaringan irigasi rawa, tambak, air tanah dan air permukaan, sumur jaringan irigasi air tanah;
- h. mengumpulkan dan analisis data kegiatan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan System Irigasi;
- i. melaksanakan operasional dan pemeliharaan system bendung irigasi dan sarana irigasi lainnya;
- j. melaksanakan operasional dan pemeliharaan system jaringan irigasi rawa, tambak, air tanah dan permukaan serta sarana pendukung irigasi lain;
- k. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan System Irigasi;
- l. Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan System Irigasi;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;

- n. menilai kinerja bawahan;
- o. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi;

- a. pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan Bidang Pendayagunaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air yang meliputi penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana air, pengendali banjir, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi prasarana air, revitalisasi dan normalisasi danau dan sungai, pembangunan infrastruktur pelindung mata air, operasi dan pemeliharaan prasarana air, pengelolaan hidrologi kualitas air, sinkronisasi, koordinasi, pemberdayaan, pembinaan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. rekomendasi teknis pemanfaatan Sumber Daya Air;

- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pendayagunaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- e. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendayagunaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- f. analisis data dan informasi kinerja Bidang Pendayagunaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- g. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pendayagunaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- h. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- i. penilaian kinerja bawahan;
- j. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Pendayagunaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas;

- a. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya;
- b. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
- c. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- d. melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Perencanaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana air, pengendali banjir, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- g. melaksanakan pengumpulan dan analisis data Perencanaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- h. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis konstruksi prasarana sumber daya air;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dalam pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air;
- j. Mengadakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;

- l. menilai kinerja bawahan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas;

- a. melaksanakan pembangunan bendungan;
- b. melaksanakan pembangunan embung dan penampung air lainnya;
- c. melaksanakan pembangunan sumur air tanah untuk air baku;
- d. melaksanakan pembangunan unit air baku;
- e. melaksanakan pembangunan tanggul sungai;
- f. melaksanakan pembangunan bangunan perkuatan tebing;
- g. melaksanakan pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir;
- h. melaksanakan pembangunan kanal banjir;
- i. melaksanakan pembangunan stasiun pompa banjir;
- j. melaksanakan pembangunan polder/kolam retensi;
- k. melaksanakan pembangunan bangunan sabo;
- l. melaksanakan pembangunan check dam;

- m. melaksanakan pembangunan breakwater;
- n. melaksanakan pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- o. melaksanakan pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS);
- p. melaksanakan rehabilitasi bendungan;
- q. melaksanakan rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya;
- r. melaksanakan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
- s. melaksanakan rehabilitasi unit air baku;
- t. melaksanakan rehabilitasi tanggul sungai;
- u. melaksanakan rehabilitasi bangunan perkuatan tebing;
- v. melaksanakan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir;
- w. melaksanakan rehabilitasi kanal banjir;

- x. melaksanakan rehabilitasi stasiun pompa banjir;
- y. melaksanakan rehabilitasi polder/kolam retensi;
- z. melaksanakan rehabilitasi bangunan sabo;
- aa. melaksanakan rehabilitasi check dam;
- bb. melaksanakan rehabilitasi breakwater;
- cc. melaksanakan rehabilitasi seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- dd. melaksanakan peningkatan tanggul sungai;
- ee. melaksanakan peningkatan bangunan perkuatan tebing;
- ff. melaksanakan peningkatan pintu air/bendung pengendali banjir;
- gg. melaksanakan peningkatan kanal banjir;
- hh. melaksanakan peningkatan stasiun pompa banjir;
- ii. melaksanakan peningkatan polder/kolam retensi;
- jj. melaksanakan peningkatan bangunan sabo;
- kk. melaksanakan peningkatan check dam;
- ll. melaksanakan peningkatan breakwater;
- mm. melaksanakan peningkatan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- nn. melaksanakan peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
- oo. melaksanakan revitalisasi danau;
- pp. melaksanakan normalisasi/restorasi sungai;
- qq. melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- rr. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;

- ss. mengumpulkan dan analisis data kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;
- tt. melaksanakan survey tentang struktur dan tipologi system Sumber Daya Air, serta menyusun rencana dan gambar mengenai geometri Sumber Daya Air;
- uu. melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi prasarana Sumber Daya Air dan prasarana pendukung lainnya;
- vv. melaksanakan revitalisasi dan normalisasi danau dan sungai;
- ww. melaksanakan pembangunan infrastruktur pelindung mata air;
- xx. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;
- yy. menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana dan infrastruktur Sumber Daya Air;
- zz. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- aaa. menilai kinerja bawahan;
- bbb. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- ccc. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ddd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Daya Air

Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Daya Air mempunyai tugas;

- a. mengadakan operasi dan pemeliharaan bendungan;
- b. mengadakan operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya;
- c. mengadakan operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku;
- d. mengadakan operasi dan pemeliharaan embung air baku;
- e. mengadakan operasi dan pemeliharaan unit air baku;
- f. mengadakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai;
- g. mengadakan operasi dan pemeliharaan kanal banjir;
- h. mengadakan operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir;
- i. mengadakan operasi dan pemeliharaan polder/kolam retensi;
- j. mengadakan operasi dan pemeliharaan bangunan sabo;
- k. mengadakan operasi dan pemeliharaan check dam;
- l. mengadakan operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- m. mengadakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air WS kewenangan kabupaten;
- n. mengadakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten;

- o. mengadakan evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan sumber daya air WS kewenangan kabupaten;
- p. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten;
- q. mengadakan operasi dan pemeliharaan danau;
- r. mengadakan operasi dan pemeliharaan sungai;
- s. mengadakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- t. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Air (SDA);
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang operasional dan pemeliharaan prasarana air, pengelolaan hidrologi kualitas air, sinkronisasi, koordinasi, pemberdayaan, pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air; rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- v. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Air (SDA);
- w. melaksanakan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Air (SDA);
- x. melaksanakan pengelolaan hidrologi kualitas sumber daya air;
- y. Fasilitasi sinkronisasi, koordinasi, pemberdayaan, pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;

- z. melaksanakan pemrosesan dan penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- aa. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Air (SDA);
- bb. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Air (SDA);
- cc. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- dd. menilai kinerja bawahan;
- ee. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- ff. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tata Ruang

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi;

- a. Menyusun rencana program kerja bidang tata ruang;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis tata ruang;
- c. Pengelolaan dan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;
- d. Penataan, pemetaan, dan pemanfaatan tata ruang;

- e. Pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan tata ruang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Tata Ruang membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana program kerja perencanaan tata ruang;
- b. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang;
- c. Menyusun rencana tata ruang;
- d. Mengelola sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
- e. Melaksanakan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang;
- f. Menyebarkan perencanaan tata ruang; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana program kerja perencanaan pemanfaatan tata ruang;
- b. Mengelola penataan dan pemanfaatan ruang melalui sistem konsolidasi tanah perkotaan;
- c. Mengelola kegiatan pematokan dan pemeliharaan patok batas tata ruang;
- d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tata ruang; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.


3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana program kerja pengendalian dan evaluasi tata ruang;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- d. Melaksanakan pengkajian dan pengendalian terhadap penetapan rencana pemanfaatan tata ruang;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan tata ruang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PAMEKASAN**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai struktur organisasi dan diisi oleh Sumber Daya Manusia yang terdapat di perangkat daerah. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan sebanyak 63 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 Orang
2. Eslon III : 6 Orang
3. Eslon IV : 15 Orang
4. Pejabat fungsional : 6 Orang

5. Staf/Non Eselon : 35 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 63 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 9 Orang
2. Sarjana S-1 : 24 Orang
3. Diploma -3 : 0 Orang
4. SLTA : 29 Orang
5. SLTP : 1 Orang
6. SD : 0 Orang

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Gedung	2	10.000.000.000		0		
2	Road Roller (Mesin Gilas)	7	350.000.000		7	350.000.000	Rusak
3	Tandem Roller	6	900.000.000		3	900.000.000	Rusak
4	Mesin Bor	1	8.000.000		1	8.000.000	Rusak

5	Pemadat Jalan	1	4.000.000		1	4.000.000	Rusak
6	Mobil	15	2.700.000.000		3	500.000.000	2 Rusak 1 Rusak Berat
7	Sepeda Motor	39	400.000.000		3	26.000.000	Rusak Berat
8	Meja Kerja	60	15.000.000		33	8.250.000	Rusak Ringan
9	Meja Komputer	16	5.600.000		16	5.600.000	Rusak Ringan
10	Meja Gambar	1	750.000		1	750.000	Rusak Berat
11	Meja Rapat	1	500.000		0		
12	Meja Kursi Tamu	1	1.000.000		0		
13	Kursi Pejabat	15	4.500.000		13	4.500.000	3 Rusak 10 Rusak Berat
14	Kursi Lipat	58	5.800.000		8	800.000	Rusak Berat
15	Kursi Busa	5	750.000		2	300.000	Rusak Berat
16	Kursi Kayu	1	150.000		0		
17	Kursi Putar	10	2.000.000		0		
18	Kursi Kerja	30	6.000.000		0		
19	Filling Cabinet	2	5.000.000		0		
20	Lemari	45	33.750.000		39	29.250.000	Rusak
21	Lemari Sliding Kaca	12	18.000.000		0		
22	Papan Pengumuman	2	3.000.000		0		
23	Air Conisioner (AC)	17	221.000.000		9	117.000.000	Rusak Berat
24	CPU	20	150.000.000		0		

25	Printer	44	44.000.000		3	2.100.000	Rusak
26	Dispenser	4	600.000		3	450.000	Rusak Berat
27	Kipas Angin	4	1.200.000		4	1.200.000	Rusak
28	Mesin Ketik	2	300.000		2	300.000	Rusak
29	Monitor	20	20.000.000		0		
30	Laptop	15	120.000.000		0		
31	Note Book	5	35.000.000		0		
32	Facsimile	1	2.500.000		0		
33	Pesawat Telepon	1	500.000		0		
34	Proyektor	1	3.000.000		0		
35	Kamera Digital	3	24.000.000		0		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							Realisasi Capaian Tahun							Rasio Capaian
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Prosentase Peningkatan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	60%	65%	70%	75%	80%	74,12%	76,12%	79,60%	80,30%	69,92%	79,07%	65,60%	71,95%	75,95%	
2	Prosentase luas lahan Pertanian	65%	67%	70%	73%	75%	-	-	53%	64%	50%	65%	70%	-	-	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							Realisasi Capaian Tahun							Rasio Capaian
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	yang dialiri Irigasi teknis															
3	Prosentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik	50%	55%	60%	65%	75%	82,96%	83,34%	38%	65%	43%	65%	70,40%	82,96%	83,03%	
4	Prosentase Penurunan luas Genangan	75%	60%	50%	30%	10%	36%	34%	65%	73%	48%	38%	28%	10%	8%	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018		2019
	Banjir														
5	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	n/a	n/a	n/a	n/a	54%	61,54%	76,91%	n/a	n/a	n/a	n/a	38,46%	61,54	74,56

Capaian Sasaran Strategis untuk peningkatan infrastruktur penunjang aksesibilitas yang baik mencapai 99.54% dari target untuk tahun 2020. Pada sasaran strategis meningkatnya infrastruktur irigasi yang baik terdapat dua indikator kinerja

yaitu salah satunya adalah Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, dimana indikator kinerja tersebut sudah mencapai 93.13% dari target untuk tahun 2020, sedangkan indikator yang lainnya yaitu indikator kinerja Prosentase penurunan banjir sudah mencapai penurunan hingga menjadi 10 persen, yang berarti bahwa capaian untuk indikator tujuan tersebut sudah mencapai 100%. sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang telah mencapai 98.86% dari target yang telah ditentukan.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak Langsung	5.721.998.221	5.734.378.489	5.721.998.221	167.540.305.121	269.829.902.068	5.238.227.777	4.846.160.567	5.238.227.777	122.490.616.654	144.541.569.630	87,18	91,54	84,51	73,11	53,56	296.397.107	27.906.740
Belanja Langsung	329.799.242.022	244.590.143.894	134.990.191.734	7.065.701.044	6.907.586.648	294.238.760.127	204.664.814.722	110.056.066.910,17	5.721.083,574	5.349,854,740	89,21	83,67	81,52	80,96	77,44	-13,265,438,327	-36,086,833,939
Total	336.341.382.222,64	250.462.142.115	104.878.570.223	174.606.006.165	276.737.488,716	300.120.316.656	210.097.987.499	114.953.937.477,17	128.211.700,228	149,891,424,370	80,23	83,88	81,34	73,42	54,16	-14,900,973,377	-37,557,223,072

Narasi: Dilihat dari tabel diatas ditunjukkan bahwa rasion antara anggaran dan realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan mengalami pergerakan yang fluktuatif seangkan pada rata – rata pertumbuhan anggaran dan realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk mengatasi pandemic COVID-19.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang pengawasan dan pengendalian proyek dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan dibidang teknis dan administrasi proyek;
- 2) Meningkatkan pembangunan melalui upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi, kemampuan dan kredibilitas perusahaan jasa konstruksi yang ada.

b. Kelemahan

- 1) Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal;
- 2) Terbatasnya tenaga pengawas/lapangan;
- 3) Sarana kerja untuk pengelolaan di bidang pekerjaan umum masih belum memadai.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Dukungan pemerintah yang semakin kuat akan kepentingan daerah;
- 2) Dukungan anggaran dana untuk mewujudkan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sesuai yang diharapkan organisasi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

b. Tantangan

1) Terbatasnya kapasitas dan jaringan jalan strategis.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pengembangan infrastruktur. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan, agropolitan dan mina industri	Tidak seluruh jalan yang perlu dilakukan penanganan dapat <i>ter-cover</i>	Pagu anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah panjang jalan yang perlu dilakukan penanganan
2.	Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan pengairan		
3.	Kurang optimalnya ketersediaan dan kelestarian Sumber Daya Air	Terdapat Ketimpangan siklus hidrologi yang cukup besar, sedangkan pada musim kemarau terdapat banyak sumber air yang mati	Daya dukung daerah-daerah yang menjadi resapan menjadi berkurang atau berubah fungsi
4.	Masih terjadinya banjir pada beberapa wilayah perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan fungsi daerah resapan air - Terjadi sedimentasi/pendangkalan sungai, saluran pembuang dan sistem drainase yang menyebabkan air mengering - Tidak adanya sempadan sungai sebagai sarang normalisasi - Pembuangan sampah langsung ke saluran 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran membuang sampah masyarakat - Perubahan alih fungsi resapan air, sempadan sungai dan saluran drainase

		drainase dan sungai menyebabkan penyumbatan aliran air	
5.	Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RTDR dan Peraturan Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya pemanfaatan secara efisien dan optimal; - Suatu ruang pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. 	Belum diundangkannya perubahan peraturan daerah baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang sesuai perundangan terbaru tata ruang nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Pamekasan mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Pamekasan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 yaitu:

“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- ***Pamekasan Sejahtera dari bawah***, Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan

Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan.

- **Pembangunan yang Merata**, Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali.
- **Pembangunan Berkelanjutan**, Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
- **Berdasarkan Nilai-nilai Agama**, Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yang terdiri dari

- Misi 1 : Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Misi 2 : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
- Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Misi 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan

No	Misi, Program, Sasaran Kepala Daerah & Wakil Kepala	Faktor	
		Penghambat	Pendorong

	Daerah Terpilih		
1.	Misi IV: Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan	<p>a. Rendahnya Peningkatan kualitas SDM pengelolaan dan pengendalian di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;</p> <p>b. Terbatasnya sarana peralatan berat untuk mendukung percepatan pemeliharaan/peningkatan jalan, jembatan;</p> <p>c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang</p>	<p>a. Mengupayakan Peningkatan kualitas SDM pengelolaan dan pengendalian di bidang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;</p> <p>b. mengoptimalkan sarana peralatan berat untuk mendukung percepatan pemeliharaan/peningkatan jalan, jembatan;</p> <p>c. Melaksanakan Perencanaan Tata Ruang, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang serta Menyediakan Informasi Penataan Ruang</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni:	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya	Potensi pengembangan daerah untuk eksploitasi	- Kurangnya jumlah SDM - Rendahnya kesadaran

Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	Air yang Baik	SDA masih terbuka	masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	UU nomor 11/2020 serta PP nomor 21/2021 menciptakan fungsi pengendalian pada peraturan dibawahnya lebih terarah dan efisien	Kurangnya kemampuan SDM serta penganggaran yang minimal dalam pengelolaan kegiatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	<i>(Pada KLHS tidak terdapat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang khusus untuk tata ruang, namun pada analisis lingkungan terdapat poin yang sesuai dengan muatan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan)</i>	Telah dilakukan Revisi Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan berdasar pada KLHS RTRW	Perubahan luasan LP2B/ KP2B pada Revisi RTRW perlu diintegrasikan pada perubahan dokumen KLHS

Dikarenakan kurang optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RDTR dan Peraturan zonasi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melaksanakan Perencanaan Tata Ruang, Monitoring dan

Evaluasi Pemanfaatan ruang serta menyediakan informasi penataan ruang, tetapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut kita masih terhambat oleh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana	Kawas RPDAST yang masih luas untuk dikembangkan	RTRW masih belum disosialisasikan kepada pemangku kebijakan pengelolaan Daerah Aliran

	Tata Ruang Wilayah (RTRW).		Sungai
2.	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pengembangan jaringan informasi Sumber Daya Air masih layak untuk diterapkan di wilayah Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan	Kurangnya sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi yang dimaksud
3.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Masyarakat telah banyak yang menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air memilih ke akibat daya rusak air sungai atau bencana yang terjadi	Masih terjadi Ketidaksinkronan atau kurangnya kekompakan masyarakat terhadap partisipasi pengelolaan Sumber Daya Air
4.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kepengurusan kelembagaan sumber daya air kewenangan daerah sering berubah ubah	Kelembagaan Sumber Daya Air kewenangan daerah tidak aktif

Narasi: Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi Masyarakat dan kerja sama antara lembaga pengelolaan sumber daya air sangat dibutuhkan dalam menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan, agropolitan dan mina industry;
2. Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan pengairan;
3. Kurang optimalnya ketersediaan dan kelestarian Sumber Daya Air;
4. Masih terjadinya banjir pada beberapa wilayah perkotaan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RTDR dan Peraturan Zonasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Pamekasan yaitu Pembangunan Berkelanjutan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan termasuk dalam Misi ke-4 yakni Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan.

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2019	2020	2021	2022	2023	
Sebelum Perubahan										
	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat		Indeks pembangunan infrastruktur				3,55	3,7	3,85	3,85
		Meningkatnya infrastruktur aksesibilitas yang baik	- Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	65,60	72,12	74,12	76,12	78,12	80,12	80,12
		Meningkatnya infrastruktur irigasi yang baik	- Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	70,40	81,09	82,96	83,34	84,09	85,67	85,67


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2019	2020	2021	2022	2023	
			- Prosentase penurunan luas genangan banjir	38	38	36	34	32	30	30
		Meningkatnya pengendalian tata ruang	- Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	38,46	53,84	61,54	76,91	92,30	100	100
Setelah Perubahan										
	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat		Indeks pembangunan infrastruktur				3,55	3,7	3,85	3,85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	- Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	65,60	72,12	74,12	76,12	78,12	80,12	80,12
		Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang baik	- Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	70,40	81,09	82,96	83,34	84,09	85,67	85,67
			- Prosentase penurunan luas genangan banjir	38	38	36	34	32	30	30
		Meningkatnya pengendalian tata ruang	- Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	38,46	53,84	61,54	76,91	92,30	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	A	A	A	A	A



Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan



Gambar 4.2 Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama			
MISI IV: Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat	1. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	1.1 Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana jalan 1.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana jalan	1.1 Peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan 1.2 Mengoptimalkan kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan
	2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang baik	2.1 Potensi pengembangan SDA masih terbuka lebar 2.2 Hambaran pada mindset masyarakat, harga tanah yang semakin mahal 2.3 Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia 2.4 Keterbatasan anggaran sehingga perlu prioritas pembangunan	2.1 Mengidentifikasi potensi dan hambatan pengembangan dan pengelolaan SDA di Pamekasan 2.2 Pendekatan yang humanis kepada masyarakat untuk membantu pemerintah, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak membangun bangunan di bantaran sungai 2.3 Skala prioritas penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan optimal
	3. Meningkatnya pengendalian tata ruang	3.1 Strategi peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi 3.2 Strategi peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa 3.3 Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang	3.1 Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis 3.2 Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan ruang 3.3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan

		berwawasan lingkungan 3.4 Strategi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan – kegiatan perkotaan 3.5 Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan	penataan ruang sesuai peraturan perundangan 3.4 Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Kode	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
							Sebelum Perubahan															
					Indeks Pembangunan Infrastruktur									3.7		3.85						

						si Air Tanah	Tanah yang dibangun		00		00									
						Pembangunan Dam Penampung / Bak Penampung Desa	Jumlah Dam penampung / Bak Penampung Desa yang dibangun		2 Bak penampung	Rp 5,250,000	2 Bak penampung	55.125.000,00	2 Bak penampung	Rp 5,250,000	2 Bak penampung	55.125.000,00	2 Bak penampung	57.881.250,00		
					Meningkatkan infrastruktur irigasi yang baik		Prosentase penurunan luas genangan banjir		500 m	Rp 275,625,000,000	500 m	2.894.062.500,00	1,896,247,500,000		#VALUE!	30	#VALUE!			

							Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan												
1	0	0	2	0			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				1 Paket	Rp 39,999,190	1 Paket	Rp75,158,050.00	1 Paket	80,000,000.00	1 Paket	Rp 80,000,000.00	
1	0	0	2	0			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia					Rp -	1 Paket		5,000,000.00	1 Paket	Rp 5,000,000.00		

1	0	0	2	0			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan							1 Paket	Rp 6,930,000	1 paket	Rp9,900,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	Rp 12,000,000.00
1	0	0	2	0			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan							600 Lembar	Rp 11,000,000	600 Lembar	Rp15,000,000.00	600 Lembar	15,000,000.00	600 Lembar	Rp 15,000,000.00
1	0	0	2	0			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan							20 kali	Rp 59,930,000	20 kali	Rp125,000.00	20 Kali	150,000.00	20 Kali	Rp 150,000.00

						akan , Strat egi, dan Tekn is Siste m Drai nase Ling kung an	an, Strategi , dan Teknis Sistem Draina se Lingku ngan yang disusu n													
1	0	0	2	1		Sup ervi s i Pemb angu nan/ Peni ngka tan/ Reha bilita si Siste m Drai nase Ling kung an	Jumlah Pemb angunan /Penin gkata n/ Rehabil itasi Sistem Draina se Lingku ngan yang dilakuk an Supervi si						0	Rp0. 00	0 %	Rp0. 00	0 %	Rp 0.0 0		

							s dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun												
1	0	0	2	0			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun					2,5 KM	Rp2.500.000,00	2 KM	1.755.000.000	2 KM			Rp1.755.000,00
1	0	0	2	0			Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun					3 KM	Rp3.000.000,00	2 KM	1.150.000.000	2 KM			Rp1.150.000,00

						ansi, Evalu asi, Kons ultasi Evalu asi dan Penet apan RTRR Kabu paten /Kota	Evaluas i, dan Penetap an RTRR Kabupa ten/Kot a													
1	0	1	2	0		Penet apan Kebij akan dala m rangk a Pelak sanaa n Penat aan Ruan g	Jumlah Dokume n Kebijak an Perda/P erkada selain RTRW Kabupa ten/Kot a						1 Do ku me n	Rp20 0.000 .000, 00	1 Do ku me n	250.00 0.000,0 0	1 Do ku me n	Rp2 50. 000 .00 0,0 0		
1	0	1	2	0		Koor dinas i dan Sinkr onisa si Pema nfaat	Prosent ase Tata Ruang Daerah yang dimanf aatkan						10 0%	Rp -	10 0%	Rp 100.0 00.00 0	10 0 %	Rp 100 .00 0.0 00, 00		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Sebelum Perubahan								
1	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	terakomodir dengan baik							
2	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	65,60	72,12	74,12	76,12	78,12	80,12	80,12
5	Prosentase Program Pengembangan dan Pengelolaan dan	70,40	81,09	82,96	83,34	84,09	85,67	85,67

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya							
6	Prosentase penurunan luas Genangan Banjir	38	38	36	34	32	30	30
7	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	38,46	53,84	61,54	76,91	92,30	100	100
Setelah Perubahan								
1	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	336.110			336.110	350,00	385.881	385.881
2	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	1,632			1.640	1.645	1.650	1.650
3	Persentase irigasi	77,33			81,16	82,34	83,17	83,17

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	kabupaten dalam kondisi baik							
	Prosentase rencana pembangunan sesuai dengan RTRW	70	73	78	83	85	90	90
IKK Outcome								
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	60	61	62	64	68	70	70
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,	70	72	74	78	82	86	86

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota							
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	70.4%	81,09%	82,96%	83,34%	84,09%	85,67%	85,67%
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,60	72,12	74,12	76,12	78,12	80,12	80,12
IKK Output								
	Luas kawasan permukiman rawan banjir	2.500ha	2.480ha	2.470ha	2.460ha	2.450ha	2.430ha	2.430ha

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)							
	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	7.500m	74.600 m	74.400 m	74.200 m	73.000 ha	72.800 ha	72.800ha
	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	100ha	98ha	96ha	94ha	92ha	90ha	90ha
	Panjang pantai di kawasan permukiman	12.000m	11.980 m	11.970 m	11.960 m	11.950 m	11.940 m	11.940m

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)							
	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	2	3	4	5	6	7	7
	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	3	4	5	6	7	8	8
	Data prasarana	0	1 Dokum	0	1 Dokum	1 Dokum	1 Dokum	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		en		en	en	en	
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	70.4%	81,09%	82,96%	83,34%	84,09%	85,67%	85,67%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PAMEKASAN



M U H A R R A M, S.T.

NIP. 19680330 199803 1 008

Pembina Utama Muda